



KEPALA DESA TERAS BENDUNG
KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA TERAS BENDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TERAS BENDUNG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TERAS BENDUNG,

- Menimbang : bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Teras Bendung Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tranfer Ke Daerah.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 36);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021);
 16. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 27);
 17. Peraturan Desa Teras Bendung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Teras Bendung (Lembaran Desa Teras Bendung tahun 2019 Nomor 1);
 18. Peraturan Desa Teras Bendung Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Teras Bendung tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERAS BENDUNG
dan
KEPALA DESA TERAS BENDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TERAS BENDUNG TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Lebak Wangi.
5. Camat adalah Camat Lebak Wangi.
6. Desa adalah Desa Teras Bendung.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Teras Bendung.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Teras Bendung.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah desa bersama BPD.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Teras Bendung.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Teras Bendung. untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
14. Masyarakat adalah masyarakat Desa.
15. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
16. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran Visi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa Teras Bendung Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan sebagai penjabaran RPJM Desa dan sebagai dasar penetapan APB Desa.

BAB III
PELAKSANAAN RKP Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagai penjabaran Rancana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Serang berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi Banten, dan pemerintah daerah Kabupaten Serang.
- (3) RKP Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi Banten, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten Serang
- (4) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) RKP Desa disusun berdasarkan hasil kajian Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) RKP Desa memuat antara lain :
 - a. uraian Kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu Pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar pelaksana kegiatan RKP Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 6

RKP Desa disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.2 Sistematika dokumen RKP Desa

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 2.1 Gambaran umum kondisi Desa
- 2.2 Aspek kesejahteraan masyarakat
- 2.3 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, berisi tentang :
 1. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2022) pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan, bidang Pembinaan Kemasyarakatan, bidang Pemberdayaan Masyarakat serta bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.
 2. Penjelasan realisasi dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dana Desa (DDS), Alokasi Dana Desa (DDS) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD).
 3. Permasalahan yang dihadapi dan solusi.

BAB III : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1 Pendapatan Desa
- 3.2 Belanja Desa
- 3.3 Pembiayaan

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa.
- 4.2 Prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar-Desa dan pihak Ketiga.
- 4.3 Rencana program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 4.4 Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur Masyarakat Desa.

BAB V : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB VI : PENUTUP

BAB V ISI DAN URAIAN

Pasal 7

Isi dan uraian sistematika RKP Desa tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, memuat konsep serta rencana program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka perencanaan strategis yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember.

Pasal 8

Isi serta uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi (Kasi) yang membidangi perencanaan dan pembangunan bersama Sekretaris Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Teras Bendung.

Ditetapkan di Teras Bendung
Pada Tanggal, 13 November 2023
KEPALA DESA TERAS BENDUNG,



Diundangkan di Desa Teras Bendung
pada tanggal, 14 Nopember 2023
SEKRETARIS DESA TERAS BENDUNG,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a few strokes.

SAHADAM

LEMBARAN DESA TERAS BENDUNG NOMOR 6 TAHUN 2023

NOREG PERATURAN DESA TERAS BENDUNG KECAMATAN LEBAK WANGI
KABUPATEN SERANG; (868/2023)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Tahun 2024.

Dokumen RKP Desa Bantarwaru Tahun 2024 ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Teras Bendung untuk jangka waktu satu tahun 2024 dan sebagai dasar penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Dokumen RKP Desa Teras Bendung ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak unsur dan lembaga yang ada di Desa Teras Bendung. Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunannya akan tetapi dokumen RKP Desa ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat Desa Teras Bendung karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RKP-Desa ini sehingga dalam penyusunannya sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Harapan kami semoga dokumen RKP Desa ini bisa menjadi landasan pijak bagi Pemerintah Desa Teras Bendung dalam melaksanakan proses pembangunan tahun 2024 di Desa Bantarwaru Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang dan semoga seluruh rencana pembangunan yang sudah tersusun dalam dokumen RKP-Desa ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di harapkan oleh masyarakat Desa Teras Bendung.

Teras Bendung, 06 September 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,



SAHADAM

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
COVER	I
PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.2 Sistematika dokumen RKP Desa	
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	5
2.1 Gambaran umum kondisi Desa	
2.2 Aspek kesejahteraan masyarakat	
2.3 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya	
BAB III : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	11
3.1 Pendapatan Desa	
3.2 Belanja Desa	
3.3 Pembiayaan	
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA	13
4.1 Prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa.	
4.2 Prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar-Desa dan pihak Ketiga.	
4.3 Rencana program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	
BAB V : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA	15
BAB VI : PENUTUP	17
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1. SK Tim Penyusun RKP Desa tahun 2024	
2. Berita Acara Musdes Penyusunan Rancangan RKP Desa tahun 2024, Daftar Hadir,Notulen dan Foto Dokumentasinya.	
3. Tabel Pagu Indikatif	
4. Tabel daftar rencana program dan kegiatan Kabupaten/Kota yang masuk ke Desa	
5. Tabel rancanagn RKP Desa 2024	
6. Gambar rencana prasarana	
7. Tabel Rencana Anggaran Biaya	
8. Tabel pemeriksaan dokumen proposal Teknis dan RAB	
9. Tabel Daftar usulan RKP Desa (DU-RKP Desa)	
10. Berita Acara penyusunan Rancangan RKP Desa tahun 2024	
11. Berita Acara penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	

BAB I PENDAHULUAN

1.I. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dengan memperhatikan Peraturan Pelaksananya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta Peraturan Menteri Desa PDTTI RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai acuan pelaksanaan perencanaan di Desa.

Berdasarkan dengan hal tersebut dimana Desa adalah merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional, maka dengan demikian dalam penyelenggaraan pembangunan desa pun pemerintah desa harus sinkron dengan penyelenggaraan pembangunan pemerintah di atasnya baik pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Selain dari pada itu tidak kalah pentingnya harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan yang ada.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Perundangan, Peraturan Pemerintah di atas, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat / bencana alam.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RKP Desa antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 36);